

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN KODE ETIK PEGAWAI PEMASYARAKATAN¹

Oleh : Erick Joshua Bryan Mottoh²

Dosen Pembimbing:

Dr. Merry Kalalo, S.H., M.H;

Selviani Sambali, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan kode etik pegawai lembaga pemasyarakatan dan bagaimana penerapan kode etik pegawai lembaga pemasyarakatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan, ada peraturan yang menjadi dasar pegawai lembaga pemasyarakatan yang menjalankan tugasnya dan dalam hal ini mengenai peraturan kode etik pada lembaga pemasyarakatan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan mengingat ketentuan tersebut maka Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M HH KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang sudah dengan jelas telah mengatur bagaimana pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan kode etik yang telah diatur dalam Peraturan-peraturan sebagai mana yang telah ada. 2. Pada penerapan sanksi bagi pegawai pemasyarakatan yang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga Peraturan Menteri Nomor M HH KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, maka sanksi yang akan diterapkan kepada pegawai pemasyarakatan yang melanggar kode etik yaitu, Hukuman disiplin ringan; Hukuman disiplin sedang; Hukuman disiplin berat.

Kata kunci: **Analisis Yuridis, Penerapan Kode Etik, Pegawai Pemasyarakatan.**

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101734

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Pasal 28 huruf J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dari hal tersebut maka wujud profesionalisme di dunia kerja diatur dalam suatu kode etik yang mengatur semua profesi yang ada di Indonesia. Adapun dalam suatu wadah organisasi pemerintahan maupun swasta, memiliki suatu aturan tertulis yang mengatur tingkah laku bagi para pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari peraturan tersebut dikenal dengan istilah kode etik.³

Kode etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral yang terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama. Kode etik wajib ditaati karena sifatnya yang mengikat dan membimbing para anggotanya yang berada dalam naungan kode etik tersebut. Profesi, pekerjaan, atau jabatan tentunya memiliki kode etik yang tertuang dalam wadah-wadah organisasi dari profesi tersebut yang memuat aturan-aturan moral mengenai nilai-nilai baik dan buruk serta nilai-nilai yang benar dan yang salah, Tanpa adanya kode etik yang membimbing mengakibatkan tidak adanya patokan yang jelas bagi para pekerja.⁴

Adapun yang menjadi tujuan kode etik adalah agar profesionalisme suatu instansi pemerintah maupun swasta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Etika bagi aparatur pemerintah merupakan hal penting

³ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 103.

⁴ *Ibid.*

yang harus dikembangkan karena dengan adanya etika diharapkan mampu untuk membangkitkan kepekaan birokrasi (pemerintah) dalam melayani kepentingan masyarakat. Pihak pemerintah mempunyai tugas-tugas terhadap masyarakat dengan melaksanakan suatu kebijakan lingkungan dalam bentuk wewenang, yaitu kekuasaan yuridis atas orang-orang pribadi, badan-badan hukum dan memberikan kepada pegawai negeri hak dan kewajiban yang dapat mereka pegang menurut hukum.⁵ Kode etik yang dibuat tentunya memiliki tujuan yang berguna untuk profesionalitas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para instansi-instansi yang berkembang di bidang pemerintahan dan berkembang di bidang swasta.

Bila dikaitkan dengan lembaga pemasyarakatan dimana lembaga tersebut bukanlah suatu tempat yang bertujuan untuk menyiksa atau bersifat merugikan orang yang sedang dalam proses eksekusi melainkan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan, yang artinya lembaga tersebut justru memberikan pelayanan dengan cara pembinaan pada yang bersangkutan. Walaupun pembinaan tersebut dilaksanakan dengan cara yang bersifat merugikan seperti yang terdapat dalam Pasal 5 huruf (F) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Pembinaan Pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut:

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.⁶

Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan diluar peraturan yang bertujuan membentuk sikap dan perilaku dari tahanan seperti bekerja

membersihkan lingkungan lembaga pemasyarakatan dan lain sebagainya selama tidak bertentangan dengan hak-hak si narapidana.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik Lembaga Pemasyarakatan memiliki aturan yang mengatur tentang sikap dan tingkah laku pegawai pemasyarakatan yang terdapat didalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Dalam Pasal 1 Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai pemasyarakatan dalam pergaulan hidup sehari-hari guna melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan serta pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan. Demi terwujudnya tujuan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulang lagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Sudah menjadi kewajiban Negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum tapi tidak mengesampingkan hak asasi manusia karena walaupun seorang narapidana yang sedang menjalani proses hukum tetaplah seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup, berkarya dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya hanya saja perlu diadakan pembentukan karakter, mental dan spiritual. Sudah seharusnya pemerintah yang memiliki wewenang berkewajiban untuk mewujudkan hal tersebut karena hal ini sudah dijamin dalam Pasal 28 huruf I ayat (9) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, terutama pemerintah.

⁵ Philipus M. Hadjon, Dkk., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 39.

⁶ *Ibid.*

Tapi pada kenyataannya kode etik tersebut tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh pegawai pemasyarakatan yang berakibat pada lemahnya sistem pelayanan lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana contoh kasus pada tahun 2016 di wilayah Kedungpange Semarang oknum sipir lembaga pemasyarakatan kelas 1A membantu menyelundupkan sabu ke dalam lapas dan ternyata sudah tiga kali beraksi. Modus oknum bernama Ari Dwi (54) itu dilakukan dengan cara yang sama yaitu dengan menyelundupkan sabu kedalam makanan.⁷ Kasus tersebut hanyalah salah satu dari berbagai kasus pelanggaran kode etik pegawai pemasyarakatan yang ada di Indonesia.

Kasus pelanggaran kode etik di lingkungan pegawai pemasyarakatan menggambarkan buruknya citra lembaga tersebut. Dikarenakan para pegawai yang seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi warga binaan pemasyarakatan malahan yang merusak citra dan nama baik lembaga pemasyarakatan.

Maka dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut penulis merasa perlu diadakan “**Analisis Yuridis Mengenai Penerapan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan**”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan kode etik pegawai lembaga pemasyarakatan?
2. Bagaimanakah penerapan kode etik pegawai lembaga pemasyarakatan?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk penyusunan skripsi ini dan pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Bahan-bahan yang dikumpulkan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, yang sesuai dengan pembahasan materi penulisan ini dan merupakan bahan-bahan hukum primer. Buku-buku, literatur dan karya-karya ilmiah hukum yang termasuk dalam bahan hukum sekunder digunakan untuk mengutip pendapat-pendapat para ahli hukum mengenai sebab pelanggaran

kode etik pegawai lembaga pemasyarakatan. Dan untuk bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum digunakan juga sebagai penunjang untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara normatif dan kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kode Etik Pegawai Lembaga Pemasyarakatan

Kehidupan masyarakat modern setiap individu/anggota masyarakat diharapkan untuk dapat bersosialisasi dengan anggota masyarakat lainnya. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat dibatasi oleh kaidah-kaidah yang terdapat dalam lingkungannya, baik itu norma hukum, kesopanan, kesusilaan dan agama yang disebut sebagai etika. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi berupa penghormatan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Istilah etika berasal dari Bahasa Yunani *ethos*, yang berarti kebiasaan atau watak. Jadi dalam hal ini etika merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau sesuatu organisasi tertentu, sehingga seseorang dapat menilai apakah etika yang digunakan atau diterapkan itu bersifat baik atau buruk. Pada dasarnya hubungan antar manusia dalam organisasi maupun hubungannya dengan pihak luar organisasi diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁸

Pegawai pemasyarakatan juga termasuk sebagai pegawai negeri sipil, pada lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan telah dibuat suatu ketentuan peraturan pemerintah tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil, dimana ketentuan tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ini antara lain memuat kewajiban, larangan dan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil yang telah terbukti melakukan

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-3328353/oknum-sipir-yang-ditangkap-bnnp-jateng-sudah-3-kali-selundupkan-sabu-ke-lapas>. Pukul 11.30am. September 2017.

⁸ Sri Hartini Dan Tedy Sudrajat. *Op.cit.* Hlm. 51.

pelanggaran. Penjatuhan hukuman disiplin dimaksudkan untuk membina Pegawai Negeri Sipil yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan Perundang-Undangan dan/atau Peraturan Kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilarang dijatuhkan hukuman disiplin.⁹

Dalam Peraturan Disiplin Pegawai Negeri sipil dibahas tentang pelanggaran disiplin, yaitu setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan didalam maupun diluar jam kerja.

Kewajiban yang dimaksudkan dalam peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan-Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tersebut demi mewujudkan adanya integritas bagi pegawai di lembaga pemasyarakatan maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan suatu peraturan yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M HH 16 KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan agar lembaga pemasyarakatan yang adalah instansi terakhir dalam sistem peradilan pidana mampu mengemban tugas dan tanggung jawabnya secara professional.¹⁰ Adapun penjabaran kode etik pegawai pemasyarakatan itu tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 10.

B. Penerapan Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan

Kesalahan yang dibuat oleh setiap orang pastinya akan menimbulkan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Dalam hal ini khususnya di

lingkungan lembaga pemasyarakatan, pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M HH 16 KP 05 02 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan.

Data mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik pegawai lembaga pemasyarakatan:

1. Pada tanggal 18 Juli 2017 Pengembangan penyidikan kasus penangkapan sipir Lapas Kelas I Surabaya Arwin Romadhon terus dilakukan. Salah satu hasilnya, ada tiga lagi petugas lapas yang disebut-sebut ikut terlibat. Aparat tampaknya masih ragu-ragu untuk menetapkan mereka sebagai tersangka.

Fakta terbaru itu didapatkan dari tim yang dibentuk Lapas Kelas I Surabaya (Lapas Porong). Sejak salah satu sipirnya ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan oleh pihak lapas semakin ketat. Lapas langsung membentuk tim pendisiplinan.¹¹

Tim tersebut tidak hanya mencari petugas yang terlibat jaringan narkoba dalam lapas, tapi juga menyelidiki petugas lain yang melanggar kode etik kepegawaian. "Memang benar, ada tiga lagi pegawai kami yang terlibat dalam jaringan ini," ujar Kepala Lapas Kelas I Surabaya Riyanto.

Seperti diberitakan, BNNP Jatim menembak seorang sipir Lapas Kelas I Surabaya akhir pekan (16/7). Sebab, Arwin Romadhon, nama sipir tersebut, melawan saat ditangkap petugas. Padahal, dia tertangkap basah membawa 20 gram sabu-sabu.

Ketika ditanya lebih lanjut soal detail keterlibatan tiga pegawainya itu, Riyanto masih enggan menjawab. Sebab, dia juga belum yakin. "Bisa jadi satu kasus dengan yang sebelumnya, bisa juga tidak, bisa juga berbeda, kami belum tahu," ujarnya.

Soal hukuman untuk mereka, Riyanto juga menyerahkannya kepada pihak kanwil. Sebab, hukuman itu memang berada di luar kewenangannya sebagai kepala lapas. "Yang pasti akan diberhentikan sementara. Entah

⁹ Lihat Pasal 1 Peraturan-Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

¹⁰ Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Op.cit.*, Hlm. 63.

¹¹

<https://www.jawapos.com/read/2017/07/18/145139/tiga-sipir-diduga-juga-terlibat-jaringan-narkoba-dalam-lapas-ini>

selama-lamanya atau bagaimana, saya kurang tahu,” ungkap Riyanto.

Kadivpas Kanwil Kemenkum HAM Jatim Harun Sulianto juga membenarkan adanya tiga pegawai lapas yang menyalahi kode etik. Namun, dia juga belum memberikan penjelasan lebih lanjut tentang keterlibatan mereka. Koordinasi masih dilakukan pihak Kemenkum HAM dengan BNNP Jatim. Karena itu, jika benar mereka terlibat jaringan narkoba, dia segera menyerahkan semua urusan kepada pihak yang berwajib. “Masih kami koordinasikan lagi lebih lanjut ke BNNP,” ujarnya.

Harun menyangkal bahwa pemeriksaan yang dilakukan pihaknya berkaitan dengan ditetapkannya Arwin sebagai tersangka. Dia hanya memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan petugas lain di lapangan.

Sebuah sumber di internal lapas menyebutkan dari tiga petugas itu, tidak ditemukan barang bukti. Baik soal aliran dana maupun narkoba. “Padahal juga sudah digeledah, termasuk di rumahnya,” ucap sumber tersebut. Selain itu, dari hasil tes urine ketiganya, hasilnya negatif narkoba.

Tim internal hanya menemukan bukti bahwa ketiganya berkomunikasi dengan salah seorang napi yang juga diduga terkait dengan masalah narkoba tersebut. “Itu pun tidak telak-telak amat perbincangannya,” katanya. Hanya, pihak lapas yakin bahwa ketiganya terlibat, tapi tidak punya bukti yang sangat kuat.

Meskipun begitu, hukuman berat sudah disiapkan bagi mereka yang terbukti bersalah. Termasuk Arwin. Harun menyatakan, hukuman untuk Arwin tidak hanya berasal dari BNNP. Ada juga sanksi yang disiapkan pihak kanwil. Misalnya penurunan jabatan hingga pemberhentian secara sepihak. “Entah diberhentikan dengan hormat atau bahkan dengan tidak hormat,” tegas dia.

Kabid Pemberantasan BNNP Jatim AKBP Wisnu Chandra juga membenarkan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan pihak Kemenkum HAM. Dia juga sudah siap jika memang tiga petugas lapas kelas I itu menjadi tersangka. Meskipun begitu, dia tidak berani menjabarkan secara detail pemeriksaan yang dilakukan Kemenkum HAM. “Mereka hanya memeriksa kode etiknya,” ujar perwira dengan dua melati dipundak tersebut.

Ketika ditanya tentang nama maupun inisial ketiganya, Wisnu juga menolak. Menurut dia, pemeriksaan dilakukan karena ada masalah internal di lapas. Jika memang tidak ada kaitannya dengan pidana, pihaknya tidak akan ikut campur.

“Kami sudah berkoordinasi. Kalau memang ada hubungan dengan pidana, nanti kami segera dihubungi,” tegas polisi asli Bandung itu.

Kasus yang kedua terjadi di wilayah Riau mengenai peristiwa larinya dua orang narapidana, adapun contoh kasus tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

2. Pada Tanggal 29 November 2017 Majelis Etik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, menggelar dua kali sidang kode etik secara maraton terhadap tujuh orang pegawai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau.

Mereka diperiksa sebagai buntut dari peristiwa larinya 2 (dua) narapidana dari Lapas Klas IIA Pekanbaru. Sidang pertama digelar pukul 10.00 WIB terhadap 3 orang petugas pengamanan Lapas Kelas IIA Bengkalis dengan inisial SY, SU, dan BKZ. Mereka dinilai bertanggung jawab atas larinya seorang napi bernama Momahhad Azizie bin Abdul Hamid dari dalam Lapas pada hari Kamis (16/11) lalu.

Sidang kedua yang digelar pukul 14.00 WIB 4 petugas pengamanan Lapas Kelas IIA Pekanbaru yang menjadi terperiksa yaitu DL, PA, MU, dan HT. Keempatnya diperiksa atas larinya 2 orang napi yaitu Satriandi alias Andi bin Aswan Nur dan Nugroho Dwi alias Kecuk bin Hartanto.

Sidang pertama terhadap terperiksa SY, SU, dan BKZ petugas pengamanan Lapas Kelas IIA Bengkalis dipimpin oleh Ketua Majelis Etik, Lilik Sujandi, yang juga menjabat sebagai Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau dengan dibantu 2 orang anggota, mengajukan beberapa pertanyaan kepada para terperiksa.

“Ketiganya dianggap telah melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku sehingga napi keluar dari Lapas. Atas pokok perkara tersebut Sekretaris Majelis menuntut ketiganya dikenakan sanksi etik, dan direkomendasikan untuk diusulkan mendapat sanksi administratif,” ungkap Lillik.

Pada sidang yang kedua DL, PA, MU, dan HT juga mengakui telah melakukan pelanggaran sehingga napi Satriandi alias Andi bin Aswan Nur dan Nugroho Dwi alias Kecuk bin Hartanto lari dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Sidang kedua ini yang juga dipimpin oleh Lilik Sujandi kembali menghadirkan 2 orang saksi yaitu Tono dari Lapas Kelas IIA Pekanbaru dan Bayu, saksi ahli dari Ditjen Pemasyarakatan.

Sedangkan untuk diperiksa SY selain dikenakan sanksi etik, dan direkomendasikan untuk diusulkan mendapat sanksi administratif, Sekretaris Majelis juga menuntut agar yang bersangkutan wajib mengikuti proses hukum. Menurut Sekretaris Majelis, Julianto, pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga diperiksa tersebut yaitu membiarkan napi berada diluar lapas tanpa alasan atau dasar sesuai dengan ketentuan, dan tidak melaporkan kepada atasan terkait situasi yang tidak sesuai ketentuan tersebut. Atas hal tersebut ketiganya mengakui kepada Majelis Etik bahwa telah melakukan pelanggaran. Dalam sidang pertama ini saksi Dian yang merupakan Kepala KPLP Lapas Kelas IIA Bengkalis dihadirkan oleh Sekretaris Majelis. Selain itu saksi ahli dari Ditjen Pemasyarakatan, Bayu Ishara, turut memberikan kesaksian.

Atas hasil yang didapat dari sidang ini, Majelis Etik secara bulat mengambil putusan bahwa ketujuh orang petugas pengamanan tersebut dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan mereka dikenakan sanksi etik berupa penyampaian pernyataan penyesalan secara terbuka dalam bentuk surat pernyataan dan disampaikan pada atasan langsung dan atasan dari atasan langsung pada saat apel pegawai dan direkomendasikan untuk diusulkan mendapat sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai. Sedangkan seorang petugas pengamanan Sy, selain mendapat sanksi etik dan direkomendasikan untuk diusulkan mendapat sanksi administratif, majelis juga merekomendasikan yang bersangkutan untuk diproses secara hukum karena dianggap melanggar KUHP Pasal 426 tentang kejahatan jabatan.

Bukti bahwa masi maraknya temuan kasus pelanggaran kode etik sebenarnya sudah lama terjadi, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat

ke belakang mengenai data pelanggaran kode etik pegawai pemsyarakatan.

3. Perilaku tercela para petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sungguh mencoreng muka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagaimana tidak, sepanjang tahun 2011 sebanyak 223 petugas lapas dijatuhi hukuman, dan 286 petugas lapas masih menjalani proses persidangan di Majelis Kode Etik.¹²

Lembaga yang dikomandoi oleh Amir Syamsuddin ini sepertinya ingin bersih-bersih demi peningkatan kinerjanya. Khusus di Direktorat Jenderal Lapas (Ditjenpas) dengan menerapkan punish and reward secara tegas.

"Kita tidak main-main, penjaga yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etika akan ditindak tegas," kata Kepala Subdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Akbar Hadi Prabowo.

Dijelaskan oleh Akbar Hadi Prabowo, pada tahun 2011 setidaknya ada 223 petugas lapas yang dijatuhi hukuman dari berbagai kasus. Kasus terbesar yakni karena kelalaian dalam tugas sebanyak 81 orang petugas lapas, indisipliner 49 petugas lapas, penyalahgunaan wewenang 47 petugas lapas dan lain-lain (perjudian, penyalahgunaan narkoba, penipuan, asusila, kekerasan, penganiayaan, minuman keras) sebanyak 46 petugas lapas. "Semua sudah dijatuhi hukuman. Mulai dari ringan, sedang, dan berat," ujarnya.

Sementara untuk petugas lapas yang masih menjalani proses persidangan di Majelis Kode Etik justru jumlahnya lebih banyak daripada yang sudah dihukum, yakni sebanyak 286 petugas lapas.

Rincian dari 286 petugas lapas yang nakal itu terdiri dari petugas lapas yang diduga lalai sebanyak 118 petugas lapas, diduga melakukan indisipliner 81 petugas lapas, diduga melakukan penyalahgunaan wewenang sebanyak 33 petugas lapas dan kasus lainnya sebanyak 54 petugas lapas. "Saat ini mungkin jumlah itu sudah berkurang karena sudah ada yang divonis. Tapi kami belum mendapatkan datanya untuk tahun 2012," ujarnya.

¹² <http://www.rmol.co/read/2012/03/03/56500/Langgar-Kode-Etik-&-Disiplin-223-Sipir-Dijatuhi-Hukuman->

Kepala Seksi Pengawasan Internal Direktorat Kamtib Ditjenpas, Ramdani Boy mengatakan, fungsi pengawasan pada lembaganya terus ditingkatkan terhadap aparaturnya.

Pria yang akrab disapa Boy ini menjelaskan, pada dasarnya setiap pelanggaran yang dilakukan petugas akan tindak sesuai dengan kode Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH.16.KP.05.02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kode etik tersebut diatur mengenai pedoman sikap, tingkah laku atau perbuatan pegawai masyarakat dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam melaksanakan tugas dan fungsi. "Mereka harus tahu mengenai kode etik ini. Bagi yang melanggar akan kena sanksi sesuai dengan PP No 53",

Boy menuturkan, petugas yang melanggar kode etik pada dasarnya akan disidangkan sesuai dengan alat bukti dan fakta hukum. Dalam Permen tersebut, dijelaskan forum persidangan petugas lapas dilakukan Majelis Kode Etik. Majelis ini terbagi dua yakni di pusat yang berkedudukan di Ditjenpas dan majelis kode etik wilayah.

"Masing-masing majelis kode etik ini bekerja secara ad hoc, mereka akan bersidang menghadirkan tersangka dan barang bukti yang akan di sidangkan didalam ruangan tertutup," terangnya.

Boy menjelaskan, dari kasus yang disidangkan paling banyak terkait kelalaian, indisipliner dan penyalahgunaan wewenang. Salah satu kasus kelalaian adalah petugas yang menjaga tidak pada tempat tugasnya. "Hal ini yang menyebabkan dengan mudahnya napi kabur menggunakan sarung sebagai pengganti tali," ujarnya.

Ada juga petugas yang lupa menaruh tangga pada tempatnya, sehingga tangga tersebut atau alat yang bisa dipergunakan untuk lari dimanfaatkan napi.

Pada kasus indisipliner, tambah Boy kebanyakan petugas lapas yang tidak masuk kerja tanpa ada keterangan yang dapat dibenarkan. Bila terakumulasi diatas 60 hari tidak masuk tanpa keterangan yang jelas maka dia akan dipecat dari pegawai negeri sipil.

"Petugas lapas kan terbatas yakni dalam satu regu ada lima orang, jika tidak masuk dua orang bisa bahaya."

Pada kasus indisipliner lainnya pernah ditemukan yakni ketika napi berobat diluar dijaga oleh petugas lapas, tapi napi tersebut ditinggalkan di rumah sakit sedangkan ia ketempat lain, "Pada saat pengecek datang hanya napinya saja yang ditemukan dalam kondisi tangan terborgol di kasur, sedang petugasnya tidak ada. Itu artinya dia telah melakukan pelanggaran indisipliner."

Sedangkan pada penyalahgunaan wewenang, biasanya dilakukan petugas lapas yang berstatus pimpinan setingkat Kepala Seksi ke atas. Dengan wewenangnya dia mengeluarkan kebijakan yang menyimpang.

Menurut Ramdani Boy "Sering juga ditemukan kebijakan yang disalahgunakan. Contohnya memberikan kebijakan asimilasi, padahal yang bersangkutan belum waktunya mendapatkannya dan masih harus berada di blok".

Selain itu ditemukan juga pelanggaran penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar di dalam LP baik pada penghuni atau pengunjung.

Meski demikian, kata dia dari jumlah kasus yang dilakukan petugas lapas saat ini setidaknya 80 persen diantaranya sudah dijatuhi hukuman dengan mengacu pada permen tersebut.

"Kalau melanggar menyangkut kasus pidana maka akan dipidanakan, tapi kalau melanggar peraturan kepegawaian maka akan dikenakan sanksi kepegawaian sesuai PP No 53."

Bukti Kode Etik tidak Jalan yang dijelaskan oleh Boyamin Saiman, Aktivistik Korupsi yaitu, banyaknya jumlah petugas lapas yang dijatuhi sanksi merupakan bukti Kode Etik Pegawai Masyarakat tidak berjalan. Bila menginginkan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja pegawai masyarakat melalui pelaksanaan kode etik sosialisasinya mesti dilakukan dengan baik dan benar. Tidak sekadar dibuat, tapi juga dilaksanakan, dan diawasi.

Saat ini Lapas telah menjelma menjadi sebuah negara sendiri. Sehingga semua orang yang memiliki kebijakan atau wewenang menjadi penguasa atas narapidana yang ada di

situ. Ini akibat tidak adanya standar kerja yang baku bagi para petugas lapas.

Banyak juga oknum petugas lapas yang memperlakukan salah satu napi dengan khusus, sehingga muncul kecemburuan dari napi lainnya dan memicu pemberontakan. Dengan kondisi seperti ini memperbanyak kamera pemantau (CCTV) untuk memantau kerja petugas lapas patut dipertimbangkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai lembaga pemasyarakatan, ada peraturan yang menjadi dasar pegawai lembaga pemasyarakatan yang menjalankan tugasnya dan dalam hal ini mengenai peraturan kode etik pada lembaga pemasyarakatan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan mengingat ketentuan tersebut maka Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor M HH KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan yang sudah dengan jelas telah mengatur bagaimana pegawai lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus berdasarkan kode etik yang telah diatur dalam Peraturan-peraturan sebagai mana yang telah ada.
2. Pada penerapan sanksi bagi pegawai pemasyarakatan yang melakukan perbuatan yang melanggar kode etik telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan juga Peraturan Menteri Nomor M HH KP 05 02 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, maka sanksi yang akan diterapkan kepada pegawai pemasyarakatan yang melanggar kode etik yaitu, Hukuman disiplin ringan; Hukuman disiplin sedang; Hukuman disiplin berat.

B. Saran

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa telah jelas diatur mengenai pengaturan kode etik pegawai pemasyarakatan serta penerapan kode etik tersebut. Namun masih

banyak didapati didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan para oknum pegawai nakal yang melakukan pelanggaran kode etik artinya bahwa masih terdapat kelemahan dalam penerapan sanksi tersebut untuk itu saran dari penulis agar dikemudian hari pemerintah beserta pejabat yang berwenang di instansi terkait untuk lebih memperkuat penerapan sanksi agar timbulnya rasa waspada bagi para pegawai pemasyarakatan untuk melakukan tugas, juga pemerintah di instansi terkait untuk meningkatkan kekuatan mental dan spiritual bagi pegawai pemasyarakatan agar timbulnya integritas para pegawai di lembaga pemasyarakatan bukan hanya karena takut terkena tindakan administratif, akan tetapi juga adanya rasa tulus dan cinta akan pekerjaan yang mereka lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly. 2015, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi Perspektif Baru Tentang Rule of Law dan Rule of Ethics & Constitutional Law And Constitutional Ethics*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Fernanda Desi. 2003, *Etika Organisasi Pemerintah*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Fuady Munir. 2014, *Teori-teori besar dalam hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Hadjon Philipus M. Dkk. 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Hartini Sri dan Tedy Sudrajat. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Edisi ke-dua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hr Ridwan. 2014, *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Lubis Suhrawardi K. Lubis. *Etika profesi hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Panjaitan Petrus Irawan dan Pandapotan Simorangkir. 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik
Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan-Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.